

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU  
DAN  
UNIVERSITAS IQRA BURU  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Nomor : 001/K.Bawaslu/HM.02.00/VI/2022

Nomor : 214/D.II/UNIQUBU/VI/2022

Pada hari ini Selasa, Tanggal Empat Belas, bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (14-06-2022) Bertempat di Namlea, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Fathi Haris Thalib, S.Sos, MPA**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru berkedudukan di Jalan Pelabuhan Namlea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. M. Sehol, S.Pd, M.Si, M.Pd.Si**, Rektor Universitas Iqra Buru, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Prof. DR. H. A. R. Basalamah Namlea, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Universitas Iqra Buru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman ( untuk selanjutnya disebut sebagai “ **Nota Kesepahaman** “ ) untuk melakukan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Buru;

Paraf :

Pihak Pertama : \_\_\_\_\_, Pihak Kedua : \_\_\_\_\_

Halaman 1 dari 4

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dibidang pendidikan;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan;
4. Berdasarkan hal-hal berikut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan kerja sama.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat:

1. Penyelenggaraan Pelaksanaan Mahasiswa/i Magang, KKN, Lokasi Penelitian;
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/i Uniqbu
3. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan;
5. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Paraf :  
Pihak Pertama : \_\_\_\_\_, Pihak Kedua : \_\_\_\_\_

Halaman 1 dari 4

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, dihitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang harus telah dibuat dalam jangka paling lambat tiga (3) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu tiga (3) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerja sama, maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Paraf :  
Pihak Pertama : \_\_\_\_\_, Pihak Kedua : \_\_\_\_\_

Halaman 1 dari 4

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

1. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

*Ditandatangani oleh:*

**PIHAK PERTAMA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BURU**



  
**Fathm Haris Thalib, S.Sos., MPA**  
Ketua

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS IQRA BURU**



  
**DR. M. Sehol, S.Pd., M.Si., M.Pd.SI**  
Rektor

Paraf :  
Pihak Pertama : \_\_\_\_\_, Pihak Kedua : \_\_\_\_\_

Halaman 4 dari 4